

## **EFEKTIFITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK**

Mohammad<sup>1</sup>, Suartini<sup>2</sup>, Nizla Rohaya<sup>3</sup>, Insana Meliya Dwi Cipta Aprila Sari<sup>4</sup>

<sup>1,4</sup>Universitas Madura,

Jalan Raya Panglegur No.Km 3,5, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur-69371

<sup>2</sup>Universitas Al-Azhar Indonesia

Jalan Sisingamangaraja, RT.2/RW.1, Jakarta Selatan-12110

<sup>3</sup>Universitas Muhammadiyah Tangerang

Jalan Perintis Kemerdekaan I No.33, Kota Tangerang, Banten-15118

madmoh7346@yahoo.com

### **Abstract**

*The implementation of Supreme Court Regulation Number 4 of 2020 in Corruption Crime Cases has been effective in providing guarantees for a fair and impartial trial, which is a guarantee for the protection of the rights of everyone in the judicial process. Supporting factors for the Implementation of Electronic Sessions in Corruption Cases include the existence of rules regarding the legality of electronic hearings through Supreme Court Regulation Number 4 of 2020 concerning the Administration and Trial of Criminal Cases in Courts Electronically, the readiness and support of the Corruption Eradication Commission (KPK) to the Corruption Court to hold electronic trial of corruption cases, and the readiness of the State through the Ministry of Law and Human Rights to prepare facilities and infrastructure for the conduct of the electronic trial. While the inhibiting factors include the implementation of the electronic trial which is still relatively closed and the trial is also constrained by the problem of proof even though proof has a very important meaning to prove the defendant is guilty or not.*

**Keywords:** *Effectiveness, criminal case trials, electronically*

### **Abstrak**

Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi sudah efektif untuk memberi jaminan peradilan yang adil dan tidak memihak, yang merupakan jaminan bagi perlindungan hak bagi setiap orang dalam proses peradilan. Faktor pendukung Pelaksanaan Sidang Elektronik dalam Kasus Korupsi diantaranya terdapatnya aturan secara legalitas berlakunya sidang elektronik melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, kesiapan dan dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Pengadilan Tipikor untuk menggelar sidang kasus korupsi secara elektronik, dan kesiapan Negara melalui Kemenkumham untuk menyiapkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain pelaksanaan persidangan secara elektronik masih relative tertutup dan persidangan juga terkendala dengan masalah pembuktian padahal pembuktian memiliki arti yang sangat penting untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak.

**Kata kunci:** Efektifitas, persidangan perkara pidana, secara elektronik

### **Pendahuluan**

Kemunculan *Corona Virus Disease 2019* atau Covid-19 pada akhir tahun 2019 lalu membawa dampak besar bagi dunia. Virus ini telah memakan banyak korban di sejumlah negara tak terkecuali Indonesia yang memiliki jumlah korban terinfeksi dan meninggal terbanyak di asia tenggara. Virus Covid-19 ini sendiri menurut organisasi kesehatan dunia

(WHO) ditularkan salah satunya melalui droplet orang yang telah terinfeksi (*World Health Organization (WHO), "Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public", www.who.int*). Hal tersebut menimbulkan kendala disejumlah aktifitas yang bersifat tatap muka, salah satunya dalam hal penegakan hukum di Indonesia.

Selama ini proses persidangan pidana dilakukan di sidang pengadilan dimana para pihak hadir secara langsung sebagaimana ketentuan didalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada saat KUHAP diundangkan, KUHAP dinyatakan sebagai karya agung Bangsa Indonesia karena merupakan suatu unifikasi hukum yang diharapkan dapat memberikan suatu dimensi perlindungan hak asasi manusia dan keseimbangannya dengan kepentingan umum, mengingat KUHAP disusun berdasarkan falsafah negara kita yaitu Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasan konstitusional.

Seiring dengan perkembangan virus ini yang belum menunjukkan angka penurunan, ketiga lembaga diatas akhirnya juga sempat membuat *Momemorandum of Understanding* (MoU) yang tertuang dalam perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: 402/DJU/H.01.1/4/2020, Nomor: KEP-17/E/Ejp/04/2020, Nomor: PAS08.HH.05.05 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*. Akibat dari adanya MoU ini menyebabkan terdapat perubahan didalam proses hukum acara persidangan yang ada di pengadilan. Proses persidangan yang mula-mula dilakukan secara langsung di pengadilan dirubah bentuknya menjadi secara elektronik atau Online.

Yang menjadi menarik dari persidangan pidana secara elektronik di masa pandemi Covid-19 adalah antara hakim, jaksa, penasihat hukum, terdakwa maupun saksi jika tidak memungkinkan untuk hadir di sidang pengadilan dapat melaksanakan sidang dari tempatnya masing-masing. Proses persidangannya sendiri pun didukung oleh alat-alat dan aplikasi penunjang *teleconference*, seperti contoh aplikasi Zoom.

Ketika kita melihat persidangan secara online yang dilakukan di pengadilan, penggunaan *teleconference* tidak hanya pada saat agenda keterangan saksi, tapi meliputi persidangan agenda lainnya, bisa dari awal sampai akhir persidangan. Hal ini menimbulkan problematika karena jika kita melihat kedalam beberapa pasal dalam

KUHAP seperti Pasal 154 dan Pasal 196 yang mewajibkan terdakwa hadir.

Namun demikian Persidangan daring telah dilakukan di Indonesia. Pada tanggal 30 April 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perkara melalui telekonferensi. Ini dilakukan untuk menghadapi situasi darurat kesehatan masyarakat terhadap wabah Covid-19. Prosesi sidang yang menghadirkan majelis hakim, jaksa penuntut umum, terdakwa, panitera, penasihat hukum, serta elemen lainnya dalam satu ruangan yang sama kini dialihkan menjadi sidang secara daring atau telekonferensi. Kemudian pada tanggal 1 April 2021, KPK bersama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menggelar agenda sidang tuntutan secara daring terhadap terdakwa Sukiman, mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Jaksa Penuntut Umum KPK Ariawan Agustiartono mengatakan, seluruh tahapan sidang dilakukan secara telekonferensi. Ariawan menambahkan teknis persidangan daring ini tidak sama di tiap-tiap pengadilan. Kalau di PN Jakpus, majelis hakim berada di pengadilan, jaksa dan saksi berada di KPK, terdakwa dan penasihat hukum ada di KPK pada ruangan yang berbeda dengan jaksa. KPK bersama PN Jakarta Pusat berkoordinasi untuk melaksanakan sidang daring tersebut. Mengingat jumlah perkara yang sangat banyak, KPK membantu penambahan alat telekonferensi yang ada di PN Jakarta Pusat. KPK juga membantu penambahan alat di Pengadilan Negeri Bandung dan rumah tahanan Polres Bandung (Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), "*KPK Gelar Persidangan Daring*", [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id)).

Kemudian di tempat yang berbeda, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta juga melakukan hal yang sama untuk menghindari penularan virus. Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua Mikael Kambuaya dan Komisaris PT Manbers Jaya Mandiri (MJM), sekaligus pemegang saham mayoritas PT Bintuni Energy Persada (BEP) David Manibui menjadi terdakwa pertama kasus korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta secara online setelah mewabahnya Covid-19. Kedua terdakwa tidak hadir di persidangan dan

mengikuti proses sidang dari rutan tempat dimana mereka menjalani masa penahanan. Sementara yang hadir dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan itu adalah majelis hakim, penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kuasa hukum para terdakwa. Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan persidangan online dengan metode video *converence* ini tidak hanya dilakukan di Jakarta, tetapi juga beberapa daerah lain. Dengan tetap berpedoman pada hukum acara yang berlaku. Penuntut Umum KPK sudah memulai sidang *online* via video *conference* (vicon) baik di PN Jakarta Pusat maupun di beberapa daerah antara lain PN Surabaya dan PN Tipikor Bandung dan PN Tanjungkarang, Lampung. KPK juga sedang mempersiapkan persidangan Vicon pada PN di daerah lain seperti Pengadilan Tipikor pada PN Pontianak. Agenda persidangan Mikael dan David adalah pembacaan putusan. Ali menyebut beberapa sidang yang dilakukan di berbagai wilayah sebelumnya memang masih berkuat pembacaan dokumen baik itu dakwaan, eksepsi, tuntutan, pledoi hingga vonis. Untuk pemeriksaan saksi dalam rangka pembuktian, pihaknya sudah menyiapkan opsi lain. KPK telah mempersiapkan ruangan beserta peralatannya. Ruang khusus Terdakwa, saksi-saksi, JPU dan Terdakwa. Ruang tersebut berada di gedung KPK. Majelis Hakim dan PP tetap di ruang sidang di PN. Namun, opsi tersebut untuk saat ini hanya berlaku pada Pengadilan Tipikor, Jakarta. Sementara untuk beberapa Pengadilan Tipikor lain yang saat ini penuntut umum KPK masih bersidang yaitu Medan, Surabaya, Lampung, Pontianak dan Bandung, masih akan dikoordinasikan lebih lanjut mengenai kesepakatan teknis persidangannya akan dilakukan seperti apa ke depan. Karena bisa juga dilakukan dengan cara hanya terdakwa dengan didampingi pengawal tahanan saja yang dari Rutan, sedangkan pihak lain tetap berada di ruang sidang pengadilan. Ali mengakui masih ada beberapa kekurangan dalam proses video *conference*, namun pihaknya mencoba memperbaiki hal tersebut agar persidangan dapat berjalan lancar. Selain itu ia juga berharap persidangan dengan metode tersebut bisa sesuai dengan hukum acara (Aji Prasetyo, "Masalah Pembuktian di Sidang Tipikor Secara Daring", [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)).

Pro dan kontra terhadap pelaksanaan persidangan perkara pidana yang dilakukan secara online atau daring berpotensi menimbulkan masalah yuridis. Pasalnya, pelaksanaannya bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut advokat Juniver Girsang dalam diskusi virtual bertajuk Sistem Peradilan Pidana di Masa Kahar Selama ada ketentuan di KUHAP, (persidangan melalui daring) merupakan suatu pelanggaran. Beberapa pasal yang bertentangan dengan pelaksanaan persidangan daring, yakni Pasal 153 KUHAP yang pada prinsipnya sidang pengadilan harus terbuka untuk umum. Putusan dapat batal demi hukum jika ketentuan pasal itu dilanggar. Kemudian, Pasal 154 jo Pasal 196 yang mengharuskan kehadiran terdakwa di ruang sidang dan Pasal 159 jo Pasal 160 jo Pasal 167 yang mengharuskan saksi hadir secara langsung (fisik) di ruang persidangan. (Cahya Mulyana, "Persidangan Daring Dipersoalkan", [www.mediaindonesia.com](http://www.mediaindonesia.com)).

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini diberi judul: "Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik".

Berangkat dari latar belakang diatas, ada 2 (dua) permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas hukum pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 dalam perkara tindak pidana korupsi?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan perkara tindak pidana korupsi secara elektronik?

### **Metode Penelitian**

Di dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder" (Soekanto & Mamudji, 2013:13).

## 2. Jenis Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Normatif, yakni pola pendekatan yang didasarkan pada Norma-norma yang ada di dalam Hukum Positif. Yuridis dimaknai sebagai pola pendekatan ini berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, yakni sebagai pendekatan hukum terkait (Soejono, 2013:44).

## 3. Jenis Data/Bahan Hukum

Untuk membantu penulisan ini maka penulis menggunakan sumber data/bahan hukum primer, yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang relevan dengan materi yang dibahas dan bahan hukum sekunder lainnya berupa bahan bacaan hukum, jurnal-jurnal, dan bahan lain yang berkaitan dengan penelitian serta bahan hukum tersier berupa kamus-kamus hukum yang dapat memberi penjelasan mengenai istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini.

## 4. Sumber Data/Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku, peraturan perundangan yang relevan. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya (Marzuki, 2011:56).

## 5. Metode Pengumpulan Data/Bahan Hukum

Bahwa prosedur pengumpulan dan pengolahan data untuk memperoleh data yang obyektif dan dapat dipercaya maka penulis melaksanakan pengumpulan data baik primer maupun sekunder.

## 6. Analisis Data/Bahan Hukum

Proses analisa data merupakan suatu proses untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dari pokok permasalahan. Agar diperoleh hasil analisa data yang baik, maka digunakan metode berpikir deduktif yaitu suatu metode analisa yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai kejadian yang bersifat khusus.

## Hasil dan Pembahasan

### Efektifitas Hukum Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

#### a. Proses Persidangan secara daring (*e-litigation*) dalam Perkara Pidana

##### 1) Teknis Awal Persidangan

Mekanisme atau administrasi persidangan perkara pidana yang dilakukan secara *online* yang dapat dirangkumkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik:

##### a) Persiapan Persidangan

i. Sebelum acara persidangan dimulai, panitera/ panitera pengganti mengecek seluruh kesiapan peserta sidang dan melaporkan kepada Hakim/Majelis Hakim.

ii. Dalam sidang yang dilakukan secara elektronik, terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukum harus secara fisik berada di ruangan yang sama dengan penasihat hukumnya.

iii. Diruangan tempat dimana terdakwa mengikuti persidangan secara elektronik tidak diperkenankan terdapat orang lain selain terdakwa dan penasihat hukumnya, kecuali untuk petugas Rutan/Lapas, tenaga IT, dan petugas/pihak lain yang wajib mendampingi terdakwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

iv. Ruangan tempat terdakwa disidangkan wajib dilengkapi dengan alat perekam/kamera/CCTV yang dapat memperlihatkan kondisi ruangan secara keseluruhan.

##### b) Pemeriksaan

1) Terkait dengan pemeriksaan saksi/dan atau ahli dalam proses pembuktian perkara pidana dipersidangan online maka diatur sebagaimana hal berikut:

i. Jika dalam keadaan tertentu,

- maka Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan saksi dan/atau ahli yang berada di Kantor penuntut dalam daerah hukumnya;
- ii. Pengadilan tempat Saksi dan/atau Ahli berada apabila yang bersangkutan berada di dalam dan di luar daerah hukum pengadilan yang menyidangkan perkara;
  - iii. Kedutaan/konsulat jenderal Republik Indonesia atas persetujuan/rekomendasi Menteri Luar Negeri, dalam hal saksi/ahli berada di luar negeri; atau
  - iv. Tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim.
- 2) Pemeriksaan saksi yang identitasnya menurut hakim/majelis hakim wajib dirahasiakan, maka fitur video dalam tampilan aplikasi pelaksanaan sidang tersebut harus dinonaktifkan dan suaranya harus disamarkan. Atau mendengarkan keterangan saksi tersebut tanpa dihadiri oleh terdakwa.

Dalam hal penggunaan *video conference* pada perkara pidana dalam agenda pemeriksaan saksi dan mendengar keterangannya sebelumnya sudah pernah digunakan di beberapa kasus. Namun penggunaannya terbatas hanya untuk mendengarkan keterangan dari saksi. Hal ini sebagaimana di atur di dalam Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana seorang saksi dapat didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

**b. Pemeriksaan Alat Bukti Surat**

Alat bukti, (*bewijsmiddel, evidence*) (KUHAP Pasal 184), ialah keterangan atau surat atau benda yang dipergunakan di sidang

pengadilan untuk membuktikan bahwa delik benar terjadi dan terdakwa benar terbukti dan bersalah melakukannya (Hamzah, 2008:8).

Alat bukti yang sah, (*wettelijk bewijsmiddel*) Pasal 184 KUHAP alat bukti yang diatur oleh undang-undang dan terdiri atas: (1) keterangan saksi; (2) keterangan ahli; (3) surat; (4) petunjuk, dan (5) keterangan terdakwa.

Alat bukti surat dalam persidangan elektronik berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dapat dikatakan sah apabila telah melalui 2 tahap yakni:

- 1) Tahap pembuktian secara elektronik yaitu dengan menggunggah alat bukti surat yang berupa dokumen-dokumen atau tanda tangan.
  - 2) Selanjutnya alat bukti surat tersebut di verifikasi keasliannya dalam sidang *offline* atau tatap muka.
- c. Saksi dan Ahli**

Pemeriksaan saksi secara teleconference, pertama kali dilakukan pada tahun 2002. Saat itu, untuk pertama kalinya Mahkamah Agung (MA) memberikan izin kepada mantan Presiden BJ Habibie untuk memberikan kesaksian lewat *teleconference* dalam kasus penyimpangan dana non budgeter Bulog atas nama terdakwa Akbar Tandjung. (Hukum Online, "Penggunaan Teleconference Dalam Persidangan", [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)).

Penggunaan media *teleconference* dalam proses pemeriksaan saksi sama halnya dengan proses pemeriksaan saksi di Pengadilan secara tatap muka langsung yaitu guna mendapatkan kebenaran terhadap suatu perbuatan tindak pidana. Dalam KUHAP secara tertulis belum diatur mengenai

pemeriksaan saksi yang diperiksa melalui *teleconference*, namun baru-baru ini Mahkamah Agung sudah mengeluarkan peraturan mengenai persidangan secara *teleconference* ini yang dituangkan pada PERMA No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Atami, 2021:6).

Saksi dalam persidangan di pengadilan merupakan kewajiban setiap warga negara. Saksi yang dimaksudkan di sini adalah saksi fakta. Dalam konteks perkara perdata jika bukti tulisan kurang cukup, pembuktian selanjutnya adalah dengan dalil-dalil yang diajukan di muka sidang. Ada saksi yang dihadirkan ke pengadilan yang secara kebetulan, melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa, namun ada juga saksi yang dihadirkan yang dengan sengaja diminta untuk menyaksikan suatu peristiwa hukum pada saat peristiwa itu dilakukan di masa lampau (Eddy, 2014:85).

Ketentuan mengenai *teleconference* tidak diatur dalam KUHAP. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan 5 jenis alat bukti, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pada dasarnya, sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Hal ini berarti bahwa hasil dan kekuatan pembuktian berdasarkan alat bukti yang disebut pada undang-undang sehingga Hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa memang Terdakwalah yang melakukan tindak pidana. Sementara itu, dalam Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP menyebutkan saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat

penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum dan Pasal 167 ayat (1) KUHAP yang berbunyi setelah saksi memberikan keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya.

Berdasarkan kedua pasal tersebut terlihat bahwa seorang saksi dituntut untuk hadir secara fisik dipersidangan, namun pada kenyataannya untuk menegakkan kebenaran materiil yang bermuara pada keadilan dalam praktek telah sedikit ditinggalkan.

Terkait dengan pemeriksaan Saksi dan Ahli maka berdasarkan Pasal 10 PERMA Nomor 4 Tahun 2020 memberikan ketentuan, yaitu:

- 1). Pihak yang menghadirkan saksi atau ahli wajib memberitahukan hal-hal berikut kepada panitera: a). jumlah saksi dan atau ahli; b). Akun tempat saksi dan atau ahli diperiksa; c). foto, Scan, atau hasil cetak lainnya (kartu identitas dan atau dokumen saksi dan atau ahli).
- 2). Panitera pengganti memanggil saksi atau ahli ke dalam aplikasi sidang secara elektronik melalui akun saksi atau ahli yang mudah diberitahukan sebelumnya.
- 3). Untuk saksi yang identitasnya wajib dirahasiakan majelis hakim wajib: a). Satu Satu momen untuk mematikan fitur-fitur video di aplikasi sidang secara elektronik (saksi hanya memberi keterangan dalam format *audio*); b). memeriksa saksi tanpa kehadiran terdakwa Pasal 173 KUHAP.
- 4). Saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesuai hukum acara pidana dalam hal saksi atau ahli mengikuti persidangan dari ruang sidang pengadilan di wilayah hukum saksi atau ahli maka ketua pengadilan wajib menyediakan fasilitas sidang secara elektronik

menunjuk Hakim dan panitera pengganti untuk mengawasi jalannya pemeriksaan tanpa menggunakan atribut sidang.

- 5). Dalam hal saksi atau ahli mengikuti persidangan dari kedutaan Republik Indonesia kedutaan wajib menyediakan fasilitas sidang secara elektronik serta menunjuk seorang pegawai kedutaan untuk mengawasi jalannya pemeriksaan.

Dalam hal pemeriksaan saksi melalui *teleconference*, apabila regulasi mengenai saksi yang sah menurut hukum diimplementasikan dalam keterangan yang diberikan saksi melalui *teleconference* yang sesuai dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2020, dengan ini dapat ditarik benang merah, yaitu:

- a). Kesaksian yang diberikan saksi melalui media *teleconference* dalam hal ini *teleconference* yang digunakan untuk pemeriksaan saksi disajikan dalam bentuk *video conference* secara detail dengan kualitas baik dan juga kualitas suara yang jelas tanpa adanya gangguan (*noise*).
- b). Saksi yang memberikan keterangannya terlebih dahulu dilakukan sumpah.

Dalam pemeriksaan *teleconference*, pemanfaatannya tidak ada perbedaan yang signifikan seperti halnya persidangan biasa yakni sesuai dengan pasal 160 ayat (3) KUHAP, sebelum pada akhirnya saksi memberikan keterangannya di muka persidangan, maka terlebih dahulu dilakukan sumpah ataupun berjanji berdasarkan keyakinan yang dianutnya, bahwa keterangan yang diberikan oleh adalah sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya.

#### **b. Persidangan secara daring dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Mekanisme persidangan secara online jarak jauh atau *teleconference*

memang tidak diatur dalam KUHAP, namun demikian hal tersebut bukan hal baru dalam praktik hukum acara pidana di Indonesia. Pada tahun 2002 silam, dunia peradilan pernah mencetak sejarah baru karena dapat melaksanakan sidang perkara pidana dengan agenda pemeriksaan saksi secara *online* jarak jauh atau *teleconference* (Iswantoro, 2020:59). Penyelenggaraan sidang perkara pidana secara *online* jarak jauh atau *teleconference* ditengah pandemi global Covid-19 seperti sekarang ini merupakan bentuk terobosan yang paling tepat dan harus terus disempurnakan oleh MA, sebab lambatnya pembaruan hukum di Indonesia (*Expired Law*) akan melanggar pemenuhan jaminan hak hukum setiap individu yang sedang berhadapan dengan hukum. Disamping itu, mekanisme persidangan secara *online* juga perlu diatur secara lebih terperinci dan permanen dengan payung hukum yang lebih tinggi, agar proses persidangan tersebut benar-benar ideal dan tidak sampai merugikan hak-hak terdakwa dalam mengajukan pembelaannya (Iswantoro, 2020:59).

Persidangan secara elektronik belum diatur dalam KUHAP. Hal ini dapat dipahami karena teknologi yang digunakan pada saat itu belum semaju saat ini. Namun pengaturan persidangan secara elektronik telah diatur sebelum terjadinya pandemi Covid-19, yaitu dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Perma No. 1 Tahun 2019). Perma No. 1 Tahun 2019 mengganti dan menyempurnakan Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Cahyaningrum, 2020:2).

Persidangan perkara pidana secara online merupakan suatu proses pemeriksaan perkara untuk membuktikan ada atau tidaknya

kesalahan terdakwa, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan disampaikan dalam sebuah persidangan yang mempertemukan Majelis Hakim, Penuntut Umum, serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya melalui media digital. Penyelenggaraan persidangan secara *online* belum diatur dalam KUHAP, penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara online baru diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik. Pada peraturan tersebut disebutkan bahwa sidang dilaksanakan melalui konferensi video.

Legitimasi terkait informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah untuk dihadirkan dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi semakin memperoleh kekuatan pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 sebagaimana berlaku secara *erga omnes*. Terlebih pemberian keterangan melalui *audio visual* juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dimana mengatur adanya 2 (dua) pilihan saksi tidak harus dihadirkan pada persidangan, yaitu saksi diperkenankan untuk memberikan kesaksiannya secara tertulis di hadapan pejabat seperti notaris, hakim, atau camat dan saksi dapat diperiksa untuk dimintai keterangan melalui *teleconference*.

Pemanfaatan teknologi guna membuktikan suatu perkara juga diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Sidang secara *online* melalui *teleconference* selain untuk mematuhi himbauan pemerintah terkait *social distancing* guna menekan eskalasi penyebaran *Corona Viruse*

tetapi juga secara tidak langsung mewujudkan prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah. Mengingat tidak sedikit biaya yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri di suatu provinsi untuk melakukan proses hukum terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana terjadi di wilayah hukumnya. Sehingga upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dapat berjalan secara efektif dan efisien.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Secara Elektronik**

#### **a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagai Komitmen Bersama**

Mengacu pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik disebutkan bahwa : (2) dalam keadaan tertentu, baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara yang sedang berlangsung, hakim/majelis hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari penuntut umum dan/atau terdakwa atau penasihat hukum dapat menetapkan persidangan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun secara elektronik dengan cara sebagai berikut :

- a. Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, dan Penuntut bersidang di ruang sidang pengadilan, sementara Terdakwa mengikuti sidang dari rutan tempat terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum;
- b. Hakim/Majelis Hakim/Panitera Pengganti bersidang di ruang sidang pengadilan, sementara Penuntut mengikuti sidang di kantor penuntut, dan terdakwa didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum mengikuti sidang dari Rutan/Lapas tempat terdakwa ditahan;



- c. Dalam hal tempat terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas khusus untuk mengikuti sidang secara elektronik, terdakwa didampingi/tanpa didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari kantor penuntut; atau
- d. Terdakwa yang tidak ditahan dapat mengikuti sidang di ruang sidang pengadilan atau dari kantor penuntut dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum atau tempat lain di dalam atau di luar daerah hukum pengadilan yang mengadili dan disetujui oleh hakim/majelis hakim dengan penetapan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 sebagai PERMA *e-litigasi* Pidana ini menjamin berjalannya proses perkara tanpa terkendala situasi-situasi memaksa atau darurat sehingga dapat lebih memastikan hak-hak terdakwa akan *due process of law* kepastian hukum terpenuhi. Namun di sisi lain terdapat tantangan dalam penyelenggaraan persidangan pidana secara elektronik, yang juga dapat berdampak pada hak asasi manusia terdakwa, korban tindak pidana dan masyarakat secara umum (Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan, "*Perma Nomor 4 tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik*", <https://leip.or.id/>).

Oleh karena itu, LeIP bekerja sama dengan Mahkamah Agung melakukan sosialisasi mengenai isi PERMA *e-litigasi* Pidana agar dapat diketahui oleh masyarakat luas dan khususnya para pencari keadilan. Bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia Internasional, LeIP dan Mahkamah Agung akan menyelenggarakan diskusi publik dalam bentuk webinar mengenai persidangan pidana secara elektronik dan implikasinya terhadap hak asasi manusia dan meluncurkan infografis sebagai berikut yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memahami isi PERMA Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan, "*Perma Nomor 4 tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik*", <https://leip.or.id/>).

## **b. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Sidang Elektronik dalam Kasus Korupsi**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik bertujuan dan mendukung serta menjamin hak-hak terdakwa untuk secepatnya mendapatkan kepastian hukum atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya melalui persidangan tanpa penundaan yang tidak semestinya.

Namun, pelaksanaan Perma ini dinilai masih terdapat beberapa kendala/hambatan yang harus dicarikan solusinya ketika persidangan perkara pidana digelar secara daring. Peneliti Senior dari Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Arsil menilai pada dasarnya Perma ini majelis hakim dan panitera pengganti ada di dalam ruang sidang sesuai hukum acara yang berlaku. Untuk itu, dapat dikatakan substansi Perma ini tidak menyimpang terlalu jauh dari KUHAP, jadi pihak lain seperti terdakwa, pengacara yang berada diluar sidang (Hukum Online, "*Beragam Hambatan Dalam Sidang Pidana Elektronik*", [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)).

Apabila terjadi *lockdown* ketika pandemi Covid-19, berarti tetap saja pengadilan harus libur dan persidangan diundur lagi. Maka, tantangannya bagaimana seharusnya menciptakan sistem dan infrastruktur agar jika terjadi *lockdown* persidangan tetap dapat berjalan. Perma Sidang Pidana Secara Elektronik ini mengatur posisi penasehat hukum di satu tempat dengan kliennya yang berstatus terdakwa. Tetapi, terdapat aturan lain dari institusi lainnya seperti Lapas/Rutan, yang tidak bisa mengatur penasehat hukum dengan terdakwa dalam satu ruang yang sama. Hal ini dapat menghambat proses persidangan, dimana komunikasi terdakwa dan penasehat hukum tidak lancar dalam praktek persidangan melalui video konferensi. Hambatan lain dalam persidangan pidana online belum didukung sistem keamanan yang baik, sehingga persidangan menjadi rentan, seperti, keamanan pengiriman dokumen elektronik, gangguan teknis audio,

jaringan, bisa saja terjadi saat sidang (Hukum Online, "Beragam Hambatan Dalam Sidang Pidana Elektronik", www.hukumonline.com).

Direktur LBH Bandung, Lasma Natalia mengatakan beberapa pengadilan mulai menerapkan sistem persidangan pidana *online*. Sidang pidana *online* ini berpengaruh pada perlindungan HAM, khususnya terhadap tersangka, terdakwa, dan korban. Masalahnya terkait akses pendampingan, adanya keterbatasan akses terhadap advokat, dampaknya terdakwa dan advokat berada di tempat yang berbeda. Ini berpengaruh pada kualitas pendampingan hukum dan proses pemeriksaan bukti. Tidak hanya itu, bagaimana proses pembuktian dilakukan, bagaimana memastikan ke-*validan* (keabsahan) barang barang bukti. Hal ini berpengaruh pada kualitas pemeriksaan dan pembelaan terdakwa dalam proses persidangan. Kemudian, ketersediaan sarana dan prasarana dan tempat-tempat terdakwa melakukan persidangan, apakah sudah memadai infrastruktur pendukungnya, seperti jaringan internet dan sarana pendukung lain. Ketika persidangan pidana dilakukan secara *online*, terpenting harus terpenuhinya hak-hak pihak yang berhadapan dengan hukum dalam pemenuhan HAM dan persidangan yang adil dan berkualitas (Hukum Online, "Beragam Hambatan Dalam Sidang Pidana Elektronik", www.hukumonline.com).

Ketua Mahkamah Agung, M. Syarifuddin yang didampingi Ketua Kamar MA Suhadi, mengungkapkan permasalahan pelaksanaan sidang pidana di masa pandemi. Pertama, kesulitan Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa yang ditahan secara langsung ke dalam ruang sidang karena kebijakan Menteri Hukum dan HAM yang tidak mengizinkan tahanan ke luar Rumah Tahanan. Kedua, persidangan perkara pidana yang sulit untuk ditunda hingga masa pandemi Covid-19 berakhir mengingat adanya batas waktu penahanan terdakwa yang erat kaitannya dengan hak asasi para terdakwa (Hukum Online, "Beragam Hambatan Dalam Sidang Pidana Elektronik", www.hukumonline.com).

Sebagai upaya mencari solusi atas permasalahan yang timbul, pada tanggal 13 April 2020, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*. Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan sebagai respon atas kondisi penyebaran Covid-19 yang semakin meluas dan mengkhawatirkan terhadap proses penegakan hukum, terutama peradilan pidana (Hukum Online, "Beragam Hambatan Dalam Sidang Pidana Elektronik", www.hukumonline.com).

Bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, MA melakukan sosialisasi Perma Nomor 4 Tahun 2020. Melalui Perma ini, MA ingin memberi jaminan peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*), yang merupakan jaminan bagi perlindungan hak bagi setiap orang dalam proses peradilan. Secara khusus, Perma ini bertujuan menjamin hak-hak terdakwa untuk secepatnya mendapatkan kepastian hukum atas tindak pidana yang didakwakan padanya melalui persidangan tanpa penundaan yang tidak semestinya. Perma ini juga menegaskan jaminan bahwa Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum dapat berkomunikasi secara langsung dan diberikan waktu dan fasilitas yang memadai untuk menyiapkan pembelaan (Hukum Online, "Beragam Hambatan Dalam Sidang Pidana Elektronik", www.hukumonline.com).

Pelaksanaan Sidang Elektronik dalam Kasus Korupsi telah dilakukan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, baik di tingkat pusat maupun di daerah, diantaranya:

a. Di mulai dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Komisi Pemberantasan Korupsi dengan pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sepakat melakukan persidangan digelar dengan melalui *video conference* (*vicon*), yang prosesnya tetap berpegang pada hukum acara yang berlaku. Hal tersebut disampaikan juru bicara KPK, Ali Fikri, pada tanggal 26 Maret 2020 (Fachrur Rozie, "KPK dan Pengadilan Tipikor Sepakat Sidang Online di Tengah

Wabah Corona", [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com)). Majelis Hakim dan PP (panitera pengganti) tetap di ruang sidang di PN. Pihak lain yaitu JPU KPK, saksi-saksi, dan terdakwa berada di Gedung KPK dengan ruangan terpisah dan alat yang sudah disiapkan. Penasihat hukum para terdakwa juga bisa mendampingi kliennya dari Gedung KPK selama sidang berlangsung. Jika berhalangan hadir ke Gedung KPK, para saksi juga dapat memberikan keterangan dari tempat lain selama disetujui oleh jaksa penuntut umum, majelis hakim, dan penasihat hukum.

b. Hakim Pengadilan Negeri (PN) Ambon

Hakim Pengadilan Negeri (PN) Ambon bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku dan Kejari Ambon menggelar sidang perkara tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus secara *online* melalui sarana *video conference*. Langkah ini adalah menindaklanjuti petunjuk Jaksa Agung RI melalui surat Nomor B-049/A/SUJA/03/2020, tanggal 27 Maret 2020. Petunjuk Jaksa Agung RI perihal optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan di tengah upaya mencegah Covid-19, khususnya pada angka dua, yaitu mengupayakan sidang perkara pidana melalui sarana *video conference/live streaming* yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan bersama ketua pengadilan negeri dan kepala rutan/lapas. Sehingga Kajati Maluku Yudi Handono mendorong para kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di Wilayah hukum Kejati Maluku agar menggelar sidang secara *online* melalui sarana *video conference*. Sementara Kasie Penkum dan Humas Kejati Maluku, Sammy Sapulette menyampaikan hal tersebut direspons Kejari Ambon yang berkoordinasi dengan kantor PN Ambon serta Rutan Kelas II A Ambon guna melakukan uji coba peralatan dan jaringan guna melaksanakan sidang secara *online* dan sudah digelar sidang perkara dugaan tipikor penyalahgunaan anggaran pekerjaan pembangunan terminal transit tipe B Passo Ambon Tahun Anggaran

2008 dan 2009. Para terdakwa yang mengikuti proses persidangan secara *online* adalah Angganoto Ura (PPK), Jhonny Lucky Metubun (Konsultan Pengawas), dan Amir Gaos Latuconsina (Rekanan Pelaksana Pekerjaan). Ketua majelis hakim Tipikor adalah Ahmad Hukayat didampingi Jimmy Wally dan Bernard Panjaitan selaku hakim anggota. Agenda sidangnya adalah pembacaan surat tuntutan JPU yang dilakukan secara *online* melalui sarana *video conference* dengan menggunakan aplikasi zoom. Pada persidangan *online*, majelis hakim bersidang di Ruang Sidang Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, Penuntut Umum bersidang di Aula Kantor Kejari Ambon, sedangkan para terdakwa didampingi penasehat hukumnya bersidang di Rutan Kelas II A Ambon. Kecuali untuk terdakwa Amir Gaos Latuconsina karena berstatus tahanan kota maka yang bersangkutan bersidang di Aula Kantor Kejari Ambon dengan didampingi penasehat hukumnya. Jaksa Penuntut Umum Ye Oceng Almadahly dan Novita Tatipikalawan dalam surat tuntutannya menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, melanggar pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 KUHP. Selanjutnya menuntut para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 1,5 tahun, serta membayar denda sebesar Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan. Untuk uang tunai sebesar Rp 3,100 miliar yang disita dari terdakwa Amir Gaos Latuconsina dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara. Selanjutnya sidang ditunda hingga Senin, dengan agenda pembelaan (pledoi) penasehat hukum para terdakwa. Sidang *online* ini disaksikan secara langsung oleh Kajati

Maluku Yudi Handono, Aspidsus M. Rudy, Asintel M. Iwa S. Pribawa, dan Kabag TU, Sapta Putra, dari ruang kerja Kajati Maluku dengan menggunakan aplikasi zoom (Muhammad Fakhruddin, "Hakim Tipikor dan Jaksa di Ambon Gelar Sidang Online", [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id)).

- c. Pengadilan Negeri Surabaya  
Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menggelar sidang secara *Video Convergence* per 01 Februari 2021 di ruang sidang Cakra gedung Pengadilan Tipikor (Pengadilan Negeri Surabaya, <https://pn-surabayakota.go.id>).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi faktor pendukung Pelaksanaan Sidang Elektronik dalam Kasus Korupsi diantaranya:

- a. Terdapatnya aturan secara legalitas berlakunya sidang elektronik melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik bertujuan dan mendukung serta menjamin hak-hak terdakwa.
- b. Kesiapan dan dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Pengadilan Tipikor untuk menggelar sidang kasus korupsi secara elektronik.
- c. Kesiapan Negara melalui Kemenkumham untuk menyiapkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik, khususnya tindak pidana korupsi di tingkat pusat maupun di daerah.

Kemudian yang menjadi faktor penghambat dalam Pelaksanaan Sidang Elektronik dalam Kasus Korupsi berkaitan dengan:

- a. Pelaksanaan persidangan secara elektronik masih relatif tertutup.  
Disebabkan akses untuk mengikuti jalannya proses persidangan secara elektronik hanya diberikan kepada para pihak yang berperkara dan belum terbuka untuk dapat diakses oleh publik. Hal ini bertentangan dengan Pasal 153 ayat (3) KUHAP jo Pasal 13 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang mengharuskan sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali

perkara kesusilaan; terdakwa anak-anak; atau undang-undang menentukan lain. Pelaksanaan persidangan secara elektronik yang relatif tertutup juga tidak sesuai dengan Pasal 195 KUHAP jo Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman.

- b. Persidangan juga terkendala dengan masalah pembuktian padahal pembuktian memiliki arti yang sangat penting untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak. Terkait dengan hal itu, Pasal 183 KUHAP mengatur berperkara dan belum terbuka untuk dapat diakses oleh publik. Hal ini bertentangan dengan Pasal 153 ayat (3) KUHAP jo Pasal 13 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang mengharuskan sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali perkara kesusilaan; terdakwa anak-anak; atau undang-undang menentukan lain.

## **Kesimpulan**

Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi sudah efektif untuk memberi jaminan peradilan yang adil dan tidak memihak, yang merupakan jaminan bagi perlindungan hak bagi setiap orang dalam proses peradilan. Secara khusus, Perma tersebut bertujuan menjamin hak-hak terdakwa untuk secepatnya mendapatkan kepastian hukum atas tindak pidana yang didakwakan padanya melalui persidangan tanpa penundaan yang tidak semestinya. Mekanisme persidangan secara online jarak jauh atau *teleconference* memang tidak diatur dalam KUHAP, namun demikian hal tersebut bukan hal baru dalam praktik hukum acara pidana di Indonesia.

Faktor pendukung Pelaksanaan Sidang Elektronik dalam Kasus Korupsi diantaranya terdapatnya aturan secara legalitas berlakunya sidang elektronik melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, kesiapan dan dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Pengadilan Tipikor untuk menggelar sidang kasus korupsi secara elektronik, dan kesiapan Negara melalui Kemenkumham untuk menyiapkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan persidangan

secara elektronik. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain pelaksanaan persidangan secara elektronik masih relatif tertutup dan persidangan juga terkendala dengan masalah pembuktian padahal pembuktian memiliki arti yang sangat penting untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak.

## Daftar Pustaka

A. Mukti Arto, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet I 2015).

-----, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. II, 2016).

Abdurrahman Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013).

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum ( Legal Theory) dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2016).

-----, *Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2015).

Aida Mardatillah,  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fd24fdd9edbc/beragam-hambatan-dalam-sidang-pidana-elektronik/>, diakses tanggal 27 Juli 2021, jam: 12.30 WIB.

Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Arsyad Sanusi, et. Al, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Media Elektronik (Teleconference) Untuk Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Badan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2003).

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 2015).

Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015).

Fathul Wahid, *Kamus Istilah Teknologi Informasi*, (Yogyakarta: Ed. I.Andi, 2003).

Hafidlatul Waro Atami, *Keabsahan Hasil Pemeriksaan Saksi Melalui Teleconference Pada Masa Pandemi Covid 19*, (Fakultas Hukum/Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, 2021).

<http://www.mahkamahagung.go.id>, op.cit.

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5e82be1067833/masalah-pembuktian-di-sidang-tipikor-secara-daring/>, diakses tanggal 29 Juli 2021, jam: 17.12 WIB.

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/328038/persidangan-daring-dipersoalkan>, diakses tanggal 30 Juli 2021, jam 09.45 WIB.

<https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1575-kpk-gelar-persidangan-daring>, diakses tanggal 28 Juli 2021, jam: 18.30 WIB.

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana

Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, (Bandung: Alumni, 2015).

Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, (Universitas Diponegoro Semarang, 2015).

Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 2011).

O.S Hiariej Eddy, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).

Penggunaan Teleconference Dalam Persidangan".  
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5644/>. Diakses tanggal 2 Mei 2022, pukul 12.44

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020

- Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik
- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Wahyu Iswantoro, *Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat Ma Hadapi Pandemi Covid-19* (SELISIK - Volume 6, Nomor 1, Juni 2020).
- World Health Organization (WHO), "Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public", [www.who.int](http://www.who.int), 29 April 2020, diakses tanggal 27 Juli 2021, jam: 15.30 WIB.
- Yahya Harahap, *Kekeuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Rafli Fadilah Achmad, *bentuk-persidangan-yang-baru-bernama-e-litigation&catid=27:berita&Itemid=124/https://www.pn-dumai.go.id/index.php?option=com\_content&view=article&id=545/diakses tanggal 1 Mei 2022 Pukul 10.00 WIB.*
- Ruth Marina Damayanti Siregar, *Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana*, (Jurnal Jurisprudence, Vol 5, No 1, 2015).
- Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017).
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).
- Soerjono Soekanto dan Mustafa abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Rajawali, Jakarta, 2015).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016).
- Sudarsono, *Pengadilan Negeri, Pengeadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014).
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-